

CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL DAN UPAYA PENGUATAN DIMENSI ETIKA PERSPEKTIF AL-QURAN

Muhamad Wafa Ridwanulloh¹

¹Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam KH. Ruhiyat Cipasung, Singaparna-Tasikmalaya

Email: muh.wafa27@gmail.com

Abstrak. Disrupsi teknologi digital telah membawa fenomena *bullying* keluar dari ruang fisik menuju ruang yang abstrak. Dilansir dari *Center for Digital Society (CfDS)*, hasil penelitian terhadap remaja usia 13-18 tahun di 34 Provinsi, tercatat 1.895 siswa mengalami *cyber bullying*. United Nation Children's Fund (UNICEF) melakukan penelitian terhadap 2.777 responden berusia 14-24 tahun di Indonesia dan menunjukkan 45% anak pernah mengalami *cyber bullying*. Persoalan maraknya *cyber bullying* harus segera dituntaskan. Tujuan penulisan artikel ini mendeskripsikan urgensi perundungan yang semakin marak terjadi di ruang digital serta solusi berbasis nilai-nilai Al-Quran. *Digital Ethic* menjadi salah satu konsep yang diajarkan dalam agama Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi. manusia sudah sejak lama diingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, QS. Al-Maidah [5]: 35. Refleksi ayat tersebut membawa manusia pada sebuah upaya keras untuk menjadikan teknologi sebagai jalan menuju kepada-Nya. Etika digital menjadi pondasi utama untuk mengakhiri problematika kejahatan siber, salah satunya *cyber bullying*. Al-Quran menjadi pedoman kehidupan bagi umat Islam termasuk dalam aspek hubungan sosial (*muamalah*). Prinsip Komunikasi Islam telah diatur secara eksplisit dalam Al-Quran guna menguatkan etika berkomunikasi baik secara horizontal (*hablumminannas*), maupun komunikasi vertikal (*hablumminallah*) seperti etika berdoa. Al-Quran mengajarkan beberapa etika berkomunikasi seperti terkandung dalam term *qoulan kariima* (QS. Al-Isra [17]: 23), *qoulan syadiida* (QS. An-Nisa [4]: 9), *qoulan layyina* (QS. Taha [20]: 44), dan *qoulan ma'ruufaa* (QS. An-Nisa [4]: 5).

Kata kunci: *Cyber Bullying, Etika Digital, Al-Quran*

Abstract. The disruption of digital technology has brought the phenomenon of bullying out of the physical space into an abstract space. Reporting from the Center for Digital Society (CfDS), the results of a study on adolescents aged 13-18 years in 34 provinces, recorded 1,895 students experiencing cyber bullying. The United Nation Children's Fund (UNICEF) conducted a study of 2,777 respondents aged 14-24 years in Indonesia and showed that 45% of children had experienced cyber bullying. The problem of rampant cyber bullying must be resolved immediately. The purpose of writing this article is to describe the urgency of bullying that is increasingly prevalent in the digital space and solutions based on Quranic values. Digital Ethic is one of the concepts taught in Islam in the face of technological developments. Man has long been reminded by Allah SWT in His words, QS. Al-Maidah [5]: 35. The reflection of this verse leads man to a strenuous effort to make technology the way to Him. Digital ethics is the main foundation to end the problem of cybercrime, one of which is cyber bullying. The Quran is a guideline for life for Muslims, including in the aspect of social relations (muamalah). The principle of Islamic Communication has been explicitly regulated in the Qur'an to strengthen the ethics of communication both horizontally (hablumminannas), as well as vertical communication (hablumminallah) such as the ethics of prayer. The Qur'an teaches several etiquette of communication as contained in the term qoulan kariima (QS. Al-Isra [17]: 23), qoulan syadiida (QS. An-Nisa [4]: 9), qoulan layyina (QS. Taha [20]: 44), and qoulan ma'ruufaa (QS. An-Nisa [4]: 5).

Keyword: *Cyber Bullying, Digital Ethics, Al-Quran*

Pendahuluan

Fenomena perundungan (*bullying*) seakan tidak pernah terlewat dalam berita-berita kriminal. Disrupsi teknologi digital telah membawa fenomena *bullying* keluar dari ruang fisik menuju ruang yang abstrak. Pesatnya informasi di media sosial memperparah keadaan bagi para penyintas *bullying*. Pelaku perundungan dapat bersembunyi di balik akun anonim dan menyerang personal seseorang dengan rasa aman. Bahkan, beberapa kasus perundungan di ruang digital memberikan dampak serius hingga menimbulkan trauma dan depresi yang berujung bunuh diri. Salah satu kasus melegenda adalah kisah Amanda Todd, gadis asal Kanada, yang mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban pelecehan seksual, namun mendapat perundungan di media sosial selama bertahun-tahun (Adhiti dkk., 2023).

Kasus perundungan kian marak terjadi di tengah cepatnya akses informasi yang masuk ke setiap gawai. Dilansir dari *Center for Digital Society (CfDS)*, hasil penelitian terhadap remaja usia 13-18 tahun di 34 Provinsi, tercatat 1.895 siswa mengalami *cyber bullying* (Herliana & Muawiyah, 2024). United Nation Children's Fund (UNICEF) melakukan penelitian terhadap 2.777 responden berusia 14-24 tahun di Indonesia dan menunjukkan 45% anak pernah mengalami *cyber bullying* (Nusamara & Putra, 2024). *Ditch the Label*, organisasi yang berfokus pada anti-perundungan mengungkapkan, 42% responden dalam penelitiannya, pernah mengalami *cyber bullying*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tahun 2022 mengungkapkan laporan *cyber bullying* sebanyak 1.082 kasus (Martha, 2024). Senada dengan itu, Microsoft memposisikan Indonesia di urutan pertama warganet paling tidak sopan di seluruh dunia (Febriana & Rahma, 2024).

Cyber bullying juga erat kaitannya dengan *Online Child Sexual Exploitation an Abuse* (OCSEA) yang juga menjadi tantangan global. UNICEF memberikan perhatian khusus terhadap maraknya OCSEA, bahkan di Filipina 80% remaja rentan mengalami kekerasan berbasis *online* (Novianti & Chusairi, 2024). Organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) melaporkan lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Selama kuartal satu tahun 2024 peningkatan kasus terjadi secara signifikan hingga mencapai 480 kasus. Jumlah tersebut meningkat empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya dengan 118 kasus. Sebagian besar korban KBGO adalah remaja berusia 17-25 tahun. Lonjakan ini mencerminkan tingginya prevalensi kejahatan yang disebabkan oleh teknologi digital (*cybercrime*) (Khotimah, 2024).

Jaishankar merumuskan teori penyebab tingginya kriminalitas di ruang digital, yaitu *space transition of cyber crime* (Jaishankar, 2008). Teori transisi ruang memberikan gambaran kemudahan siapa saja menjadi pelaku perundungan di media sosial. Para pelaku yang hidup dalam dimensi virtual cenderung lebih berani melakukan perundungan karena dapat menyembunyikan identitas aslinya. Korban *cyber bullying* pada gilirannya selalu merasakan tekanan sosial dan kecemasan yang lebih jauh dapat menyebabkan depresi. Perundungan termasuk dalam bentuk penindasan yang mengganggu, melecehkan, dan menyakitkan bagi korban. Terlebih, jika pelaku perundungan juga menyebarkan konten negatif yang bermaksud menyerang agar menjadi viral (Nugraheni, 2021).

Fenomena *cyber bullying* semakin menjamur takkala viralisme (paham viralitas) seolah menjadi ideologi baru. Masyarakat digital cenderung memiliki karakter yang *curious*, *open*, dan *influential*. Artinya, cenderung lebih terbuka, sering penasaran, dan mudah mempengaruhi. Tindakan pembulian di ruang virtual juga diperparah dengan kebijakan digital, baik dari pengguna, penyedia layanan, maupun dari pemerintah masih belum maksimal. Menurut Nachtheuy dan Seidl, *cyber bullying* dapat diatasi dengan penguatan *digital ethic* dan implementasi detoksifikasi digital agar meminimalisir tekanan sosial yang berlebihan (Nachtheuy & Seidl, 2024). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji spirit Al-Quran dalam penguatan *digital ethic* dan detoksifikasi digital di era viralitas media.

Cyber Bullying: Wajah Baru Kejahatan Perundungan di Indonesia

Bullying atau perundungan merupakan salah satu tindakan agresif dan merugikan oleh seseorang atau sekelompok orang akibat relasi kuasa. Dalam *handbook* yang diterbitkan World Health Organization (WHO), tindakan pembulian merujuk pada tindakan agresif yang tidak diinginkan oleh orang lain. Tindakan agresif yang dimaksud seperti kekerasan psikis, fisik, atau sosial, secara verbal dan relasional (World Health Organization, 2019). Perubahan paradigma masyarakat digital semakin memungkinkan perundungan masuk ke ruang digital. Perundungan siber (*cyber bullying*) dipengaruhi oleh perbedaan sosiodemografi yang luas, sehingga bentuknya menjadi beragam. *Cyber bullying* sangat dipengaruhi oleh tingginya aksesibilitas, anonimitas, dan viralitas yang merebak di jagat maya (Wang dkk., 2021).

Cyber bullying juga kerap disematkan pada suatu tindakan agresif yang dilakukan berulang atau terus menerus. Tindakan tersebut berimplikasi pada ketidakberdayaan korban secara fisik dan mental. Mengutip definisi dari *Center for Safe and Responsible Internet*, perundungan di era digital juga dapat berupa tindakan diskriminasi, penyebaran konten atau informasi privasi dengan maksud mempermalukan, dan komentar yang menghina secara terang-terangan (Isdisqar, 2022). Konteks *cyber bullying* pada akhirnya dimaknai sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan dan dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis korban. *Bullying* biasanya juga dilakukan dengan sengaja untuk membuat korban merasa tertekan, takut, cemas, hingga depresi.

Meminjam penelusuran Denada, *cyber bullying* terjadi dengan teknologi internet sebagai salah satu perantaranya. Para pelaku biasanya berupaya menekan mental korban dengan mengirim pesan atau gambar berupa ancaman, hinaan, dan ujaran kebencian. Pelaku, dalam hal ini diuntungkan karena identitasnya dapat disembunyikan atau bersifat anonim. Berbeda dengan perundungan secara langsung yang melibatkan fisik, tentu pelaku akan lebih mudah dikenali. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa *cyber bullying* akan terus berkembang dengan pola kejahatan yang menyesuaikan perkembangan masyarakat (Denanda & Rismaningtyas, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat membuat *cyber bullying* menjadi semakin marak dengan pencegahan yang belum efektif.

Teori transisi ruang memberikan gambaran bahwa perilaku kejahatan di ruang digital akan selalu berkembang. Orang cenderung memiliki perilaku yang berbeda saat melakukan transisi dari satu ruang (fisik) menuju ruang yang lain (virtual). Tindakan kejahatan di ruang fisik akan berisiko terhadap status atau posisi pelaku. Biasanya, seseorang akan mempertimbangkan risiko material dan sosial jika melakukan tindakan tercela di ruang fisik. Minimnya pengawasan dan stigmatisasi di ruang virtual, akhirnya membuat tindakan perundungan semakin marak dan bebas. Kejahatan di dunia maya terjadi akibat hadirnya fleksibilitas identitas, anonimitas disosiatif, dan lemahnya

pengecehan. Kebijakan platform digital pun tidak sepenuhnya dapat mencegah tindakan criminal (Dewi dkk., 2020).

Fenomena viralitas di media sosial juga dapat menjadi indikator akselerasi penyebaran konten negatif berisi ujaran kebencian. Dampak dari *cyber bullying* kian meluas ketika akses informasi semakin masif dan terbuka bagi siapa saja. Regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku juga mengalami banyak kendala, terutama terkait yurisdiksi hukum dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku. Pendekatan komprehensif sangat diperlukan dalam menangani *cyber bullying* dengan regulasi yang lebih ketat dan peran aktif dari berbagai kalangan.

Tindakan pembulian di ruang virtual dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang disengaja. *Cyber bullying* juga dapat menjadi kebiasaan negatif penggunaan teknologi yang tidak sesuai, melalui surat elektronik, pesan instan, pesan *game online*, dan situs personal. UNICEF menambahkan indikator penting dalam *cyber bullying*, yaitu terjadinya relasi kuasa yang menunjukkan perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan tersebut merujuk pada kapasitas fisik, psikis, dan sosial. Diperlukan berbagai perspektif penegakan hukum dalam menangani kasus *cyber bullying* agar menyeluruh dan menimbulkan efek jera (Basid & Rahmah, 2023).

Pendekatan hukum di Indonesia sejatinya sudah mengatur terkait penanganan *cyber bullying* melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Beberapa pasal dalam UU tersebut telah menentukan arah kebijakan terkait penanganan *cyber bullying*. Akan tetapi, masyarakat Indonesia juga cenderung menormalisasi tindakan pembulian, bahkan terlibat menjadi pelaku tanpa disadari. Berbagai platform media sosial seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook menjadi ruang paling umum terjadi *cyber bullying* (Febriana & Rahma, 2024). Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah Luluk Nuril yang viral di Tiktok gegara tersebar videonya memarahi siswi magang. Kejadian tersebut mengundang ragam hujatan yang membuat Luluk Nuril mengalami isolasi sosial dan penurunan prestasi.

Cyber bullying dalam pandangan Islam termasuk ke dalam akhlak tercela. Al-Quran sebagai pedoman kehidupan telah memberikan gambaran eksplisit mengenai itu dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah memaknai ayat ini sebagai etika dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Lafadz *yaskhar* dimaknai sebagai pengungkapan kelemahan atau kekurangan orang lain dengan maksud menghina atau menjadikan bahan ejekan. Penghinaan tersebut dapat berupa kata-kata atau bahkan tindakan. Kata *talmizuu* dipahami sebagai ejekan yang langsung ditujukan kepada *mukhathab* (yang diejek), baik dengan bibir, tangan, atau bahkan simbol dan isyarat yang dipahami sebagai ancaman. *Tanaabazuu* adalah sikap atau kebiasaan saling memanggil dengan nama yang buruk. Beberapa panggilan yang pada mulanya buruk tetap diperbolehkan, menurut Quraish Shihab, jika memang sudah populer dan penyandanginya tidak menganggap sebagai sebuah penghinaan (Shihab, 2005).

Ayat tersebut secara jelas mengingatkan kaum muslim untuk senantiasa menjaga etika dan kesopanan dalam bermuamalah. Terlebih, dalam muamalah di ruang digital, kehati-hatian itu harus ditanamkan sebab rekam jejak digital akan sulit dihilangkan. Era digital digambarkan dengan informasi yang cepat menyebar luas bahkan dalam hitungan detik. Kehati-hatian ini tersebut harus terus dijaga baik untuk mencegah terjadinya konflik baik antarindividu, maupun kelompok. Penafsiran ayat tersebut sudah sangat jelas melarang tindakan mencela atau menghina yang dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang, terutama saudara muslim. Prinsip-prinsip moral sejatinya tidak terikat oleh medium yang digunakan dalam interaksi sehari-hari (Iman & Mursalim, 2024).

PEMBAHASAN

Digital Ethic: Budaya Kesantunan Bangsa yang Luntur di Ruang Virtual

Moralitas bangsa yang menganut kesantunan sebagai warisan leluhur mulai pudar di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Selaras dengan itu, Microsoft bahkan menempatkan warganet Indonesia sebagai negara paling

tidak sopan di media sosial. Betapa tidak, kekuatan anonimitas *netizen* Indonesia sangat berdampak besar pada tingginya viralitas di dunia maya. Beberapa saat setelah Microsoft merilis data tersebut, jutaan pengguna X dan Instagram menyerang akun Microsoft, seolah memberi sinyal pembuktian penelitian Microsoft itu. Etika ruang digital menjadi bias dan semu dengan masifnya informasi dan luasnya konektivitas.

Secara teoritis, masyarakat digital yang memiliki akses luas terhadap teknologi informasi, akan memiliki peluang besar untuk kemajuan peradaban. Wilson R (2022), dalam penelitiannya menyebutkan, akses luas terhadap teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomiannya (Wilson R, 2022). Kemudahan akses teknologi informasi tentu akan menjadi pendorong utama pembangunan manusia dan menjadi salah satu instrumen mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang pendidikan, industri, dan inovasi. Oleh karenanya, keluasannya akses teknologi di suatu negara akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Faktanya, terjadi gap atau kontradiksi di kalangan masyarakat Indonesia yang mulai terjebak dalam produktivitas semu di era digital. Akses internet di Indonesia telah setara dengan negara-negara maju di dunia. Terdapat 221 juta orang pengguna internet di Indonesia, tingkat penetrasinya mencapai 79,5%. Waktu yang digunakan orang Indonesia untuk mengakses internet rata-rata 7 jam 38 menit setiap hari. Peringkat tersebut berada di bawah negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, dan China (Hariyanto, 2024). Fransimeon (2023) mengafirmasi terkait penggunaan internet yang tinggi pada dasarnya mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas pendidikan (Fransimeon, 2023).

Saat melihat jendela keindonesiaan, hal tersebut nampaknya menjadi anomali. Dalam sebuah studi, hanya 41,7% pengguna internet di Indonesia yang mencari wawasan atau informasi baru (Maddalena, 2024). Indeks kecakapan digital di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 3,54 poin, skala 1-5 (Annur, 2023). Kemajuan digitalisasi di Indonesia justru diwarnai beragam persoalan dehumanisasi, anti-sosial, *cybercrime*, *cyberporn*, bahkan *cyber bullying* yang berujung depresi dan bunuh diri. Korban yang mengalami perundungan, cenderung selalu merasa sedih, tertekan, bingung, dan takut jika informasi pribadinya tersebar luas di media sosial (Abdillah & Putro, 2022).

Perilaku moral, yang dikenal sebagai "Akhlak" merupakan landasan fundamental dalam Islam. Akhlak membimbing umat manusia menuju perilaku berbudhi luhur, mewujudkan kualitas seperti kasih sayang dan integritas. Berfungsi sebagai kompas moral, membentuk karakter, dan membina hubungan yang harmonis antara individu dengan prinsip ketuhanan Islam (Inayah & Nugroho, 2024). *Cyber bullying* termasuk dalam larangan yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat dan rasa hormat manusia baik dalam interaksi fisik maupun melalui media sosial. Meskipun Islam tidak secara spesifik membahas tentang cyberbullying, namun secara konteks termasuk dalam larangan menghina, memfitnah, atau mencela yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits.

Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Bidayatul Hidayah*, menjelaskan etika dalam bermuamalah. Konteks muamalah yang dimaksud adalah proses komunikasi dengan sesama manusia. Al-Ghazali dalam kitab tersebut membagi lisan manusia pada dua jenis. Pertama, lisan yang berupa lidah dalam mulut untuk berbicara secara fisik. Kedua, lidah yang berupa pena (*qalam*) dalam bentuk tulisan (Zamzam, 1995). Pena ini kemudian disetarakan dengan pembicaraan lisan, sehingga ketika ada perintah menjaga lisan, bukan hanya menjaga etika berbicara, namun juga tulisan. Sejalan dengan konteks modern, manusia mulai banyak menggunakan Bahasa tulisan untuk berkomunikasi di ruang virtual.

Dalam perspektif Islam, teknologi digital adalah *washilah* untuk menjalankan fungsi kehambaan manusia di muka bumi. Manusia sejatinya dibekali akal yang sehat dan nurani untuk bijak memanfaatkan teknologi sebagai anugerah dari Allah SWT. Kontribusi nilai etik, moral, dan spiritual sangat diperlukan untuk menghadapi 'zaman kehancuran' yang menjadikan manusia diperbudak oleh alat ciptaannya sendiri (Azfirmawarman dkk., 2023). Dalam pandangan teologis, segala hal yang Allah SWT tundukkan bagi manusia pada dasarnya sebagai penyempurna segala kenikmatan (QS. Luqman [31]: 20). Pada tahapan berikutnya, nilai-nilai moral akan menciptakan harmonisasi kehidupan yang jauh dari segala bentuk perundungan di ruang-ruang virtual.

Merespons hal tersebut, manusia sudah sejak lama diingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, QS. Al-Maidah [5]: 35,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung."

Imam Qurthubi dalam *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jamami'u Liahkamil Quran* memaknai *washilah* dengan sebagai *qurbah* (pendekatan diri) dan *thallab* (permintaan). Al-Qurthubi memaknai proses pendekatan diri kepada Allah SWT saat memohon permintaan memerlukan media (Al-Qurthubi, 2008). Penulis mencoba memaknai media dalam konteks kekinian dengan banyak aspek. Media transendental untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat berupa sesuatu yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi, dalam hemat pemikiran penulis dapat menjadi

salah satu *washilah* pendekatan diri seorang hamba kepada tuhan. Dewasa ini, teknologi memudahkan manusia untuk menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatannya.

Refleksi ayat tersebut membawa manusia pada sebuah upaya keras untuk menjadikan teknologi sebagai jalan menuju kepada-Nya. Secara kontekstual, jika dikaitkan dengan era yang penuh kejahatan di dunia siber, maka manusia seolah lupa jalan mendekati diri kepada-Nya. Alih-alih menggunakan teknologi untuk kebermanfaatannya, keluasaan akses justru digunakan untuk menebar kebencian dan merajalelanya fitnah. Jika media digital (seperti medsos) adalah *washilah*, maka Allah SWT adalah *ghayah* yang utama. Fungsi media sosial sesungguhnya mulia, untuk memudahkan urusan manusia. Namun, *digital ethic* yang dilupakan, mendatangkan ragam persoalan, salah satunya *cyber bullying*.

Al-Quran menjadi pedoman kehidupan bagi umat Islam termasuk dalam aspek hubungan sosial (*muamalah*). Prinsip Komunikasi Islam telah diatur secara eksplisit dalam Al-Quran guna menguatkan etika berkomunikasi baik secara horizontal (*hablumminannas*), maupun komunikasi vertikal (*hablumminallah*) seperti etika berdoa. Al-Quran mengajarkan beberapa etika berkomunikasi seperti terkandung dalam term *qoulan kariima* (QS. Al-Isra [17]: 23), *qaulan syadiida* (QS. An-Nisa [4]: 9), *qaulan layyina* (QS. Taha [20]: 44), dan *qaulan ma'ruufaa* (QS. An-Nisa [4]: 5). Baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam, prinsip komunikasi di ruang digital atau di dunia nyata telah diatur sedemikian rupa mengingat pentingnya menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.

Etika digital menjadi pondasi utama untuk mengakhiri problematika kejahatan siber, salah satunya *cyber bullying*. Jika berorientasi pada korban, maka diperlukan pemulihan dan pencegahan traumatis yang mendalam. Sementara untuk pelaku, diperlukan penegakan hukum yang berkelanjutan dan pengetatan kebijakan digital platform penyedia layanan. Etika digital adalah simpul harmonisasi kehidupan muamalah di ruang virtual. Etika digital dalam perspektif Islam selaras dengan larangan menyampaikan berita bohong, keburukan, fitnah, dan adu domba.

Menghadapi Cyber Bullying di Era Transisi Ruang

Pengentasan *cyber bullying* memerlukan penanganan yang komprehensif dan holistik. Diperlukan pengetatan kebijakan yang adil dan berkelanjutan dari pemilik platform dan pemerintah. Melalui UU ITE, pemerintah memang telah menjelaskan aturan atau larangan ujaran kebencian dan penghinaan. Namun, aturan tersebut belum secara khusus menyentuh aspek *cyber bullying* dan cenderung mengabaikan *victims oriented* atau orientasi pada korban. Jika teknologi sudah disalahgunakan untuk kejahatan siber yang mendominasi, maka hancurnya peradaban ada di depan mata (Anam, 2022). Perkembangan teknologi yang pesat harus diiringi dengan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang relevan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan, memiliki hak untuk melakukan pengaduan agar tindakan serupa tidak terulang. Mengatasi hal tersebut, terkadang korban memiliki kesulitan melaporkan sebab akun yang melakukan perundungan di ruang virtual adalah anonim. Oleh karenanya, pihak penyedia layanan harus menguatkan regulasi agar akun-akun anonim tidak terus bermunculan dan transisi ruang menjadi lebih baik. Artinya, tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku *cyber bullying*, meskipun berada di ruang virtual. Sejauh ini, kebijakan media sosial baru pada tahapan pencegahan, itu pun tidak secara komprehensif diterapkan secara maksimal (Nusamara & Putra, 2024).

Pemerintah, selaku pemangku kebijakan memiliki peran vital dalam mencegah masifnya tindakan *cyber bullying*. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memblokir akun pelaku *cyber bullying*, baik *website* yang digunakan, maupun media sosial. Selanjutnya, pemerintah perlu hadir dalam memberikan wawasan literasi digital dan penguatan karakter. Penguatan regulasi pembuatan akun dan pengawasan akun-akun palsu juga harus menjadi prioritas, agar tindakan kriminal sekecil apapun dapat segera ditindak. Sejauh ini, tindakan *cyber bullying* memang dilakukan oleh oknum yang menyamarkan identitas dan mengamankan dirinya dari tindakan hukum.

Masyarakat, terutama generasi remaja, perlu terus diedukasi agar lebih bijak dalam bermedia sosial, ketika menjadi 'penonton' kejadian perundungan. Dalam penelitian Adhiti, media sosial memberikan efek disinghisi atau normalisasi keburukan akibat intensitas peredaran yang masif. Viralitas informasi membuat 88% remaja menyaksikan langsung tindakan-tindakan tidak terpuji di media sosial. Merujuk pada *problem behaviour theory*, perilaku buruk tersebut cenderung berpotensi melahirkan pelaku-pelaku baru, baik dari korban, maupun penonton. Sejalan dengan itu, sejatinya hanya 1 dari 9 orang yang memproduksi informasi, sisanya lebih banyak mendistribusikan informasi (Adhiti dkk., 2023).

Merujuk pada tinjauan etis, pengguna media sosial juga harus lebih bijak dalam menerima informasi. Bahkan, sudah menjadi kewajiban sesama manusia untuk saling mengingatkan ketika ada tindakan-tindakan yang melanggar norma. Secara eksplisit Allah SWT melarang umat Islam untuk menerima informasi mentah-mentah tanpa ada filtrasi terlebih dahulu. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang

berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Sudah menjadi ijhtihad para ulama, bahwa ayat ini menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan era digital yang penuh dengan banjir informasi. Viralitas di media sosial harus dihentikan, saat terindikasi merendahkan martabat manusia dan cenderung menghina atau melakukan perundungan.

Pengetahuan mengenai ruang lingkup digital dan perkembangannya mesti terus diasah agar tidak terjebak dalam produktivitas semu teknologi digital. Ilmu pengetahuan yang mumpuni, akan membawa manusia pada pemanfaatan teknologi secara bijak dan terhindar dari kelalaian. Tantangan digital yang memungkinkan menimbulkan kekosongan intelektual, harus diatasi dengan kesadaran intelegensia sosial-humaniora (Nugroho dkk., 2019). Kesadaran intelegensia berkaitan dengan kemampuan kognitif seseorang dalam menganalisis peran teknologi agar lebih banyak memberi manfaat bagi sosial kemanusiaan.

KESIMPULAN

Masyarakat digital terjebak dalam sebuah paradoks. Alih-alih memudahkan aktivitas manusia dan membawa kesejahteraan, transformasi digital juga membawa kesenjangan. Implementasi transformasi digital dalam kehampaan intelektual dan hilangnya nilai moral memberikan ruang lahirnya kejahatan-kejahatan siber salah satunya *cyber bullying*. Al-Quran menjadi pedoman abadi bagi umat Islam telah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan manusia sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11. Allah juga menegaskan akan menghukum orang-orang yang menyebarkan kerusakan dan penindasan di muka bumi ini.

Era digital semestinya menjadi *washilah* untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, ragam tantangan mesti dihadapi ketika tindakan-tindakan tidak bermoral masif dilakukan di ruang virtual. Pelaku yang merasa aman karena identitasnya tersembunyi, semakin membuka ruang lebar tindakan *cyber bullying*. Diperlukan kewaspadaan, dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan pemilik platform digital untuk membuat regulasi yang secara holistik mampu menangani tindakan kriminal di media digital. Salah satunya adalah dengan melakukan penindakan (pemblokiran) terhadap akun-akun yang dibuat secara sengaja untuk merendahkan, menghina, dan melecehkan pihak lain di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., & Putro, G. M. H. (2022). Digital Ethics: The Use of Social Media in Gen Z Glasses. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.13525>
- Adhiti, F., Lukmantoro, T., & Rakhmad, W. N. (2023). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan tentang Cyberbullying dan Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram dengan Tingkat Perilaku Cyberbullying di Media Sosial Instagram. *Interaksi Online*, 11(2), Article 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/38148>
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi Tahqiq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi*. Pustaka Azam.
- Anam, R. K. (2022). Pemikiran Eksistensialisme Martin Heidegger dan Relevansinya Dengan Keberadaan Manusia Di Dunia Teknologi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(4), Article 4. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i4.2565>
- Annur, C. M. (2023, Januari 2). *Literasi Digital Indonesia Naik pada 2022, tapi Budaya Digital Turun* [Databoks]. Literasi Digital Indonesia Naik Pada 2022, Tapi Budaya Digital Turun. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/literasi-digital-indonesia-naik-pada-2022-tapi-budaya-digital-turun>
- Azfirmawarman, D., Fitriisa, A., & Ofianto, O. (2023). Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7156>
- Basid, Abd., & Rahmah, W. (2023). Melawan Cyberbullying: Membangun Kesadaran Kemanusiaan dalam Etika Bermedia Sosial Perspektif Al-Qur'an. *Studia Quranika*, 7(2), 203–231. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i2.9013>
- Denanda, N. P., & Rismaningtyas, F. (2021). PRAKTIK SOSIAL CYBER BULLYING DALAM JARINGAN. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(0), Article 0. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47641>
- Dewi, H. A., Suryani, S., & Sriati, A. (2020). Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review. *Journal of Nursing Care*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i2.24477>
- Febriana, I., & Rahma, S. I. (2024). Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (untuk Penanganan Cyber Bullying) dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.144>

- Fransimeon, K. (2023). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Penduduk Miskin dan Pengguna Internet Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia* [Undergraduate, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/61182/>
- Hariyanto. (2024). Alienasi Digital di Indonesia: Analisis Pemikiran Karl Marx dan Dampak Sosial Media Terhadap Alienasi Manusia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), Article 7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10644066>
- Herliana, A., & Muawiyah, S. S. (2024). KOMPARASI OPTIMASI ANALISIS SENTIMEN CYBERBULLYING PADA INSTAGRAM BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION. *Jurnal Responsif: Riset Sains Dan Informatika*, 6(1), 43–53. <https://doi.org/10.51977/jti.v6i1.1419>
- Iman, I., & Mursalim, M. (2024). Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Al-Quran: Studi Terhadap Qs Al-Hujurat Ayat 11. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.975>
- Inayah, J. N., & Nugroho, T. (2024). Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>
- Isdisqar, A. B. (2022). *PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLIYING) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN.Mks)*. [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65697>
- Jaishankar, K. (2008). *Space Transition Theory of Cyber Crimes*. https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes/link/5b3890390f7e9b0df5e10ab4/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Khotimah, U. K. (2024). Islamic Legal Analysis on the Protection of Vulnerable Age Groups from Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8), Article 8. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5349>
- Maddalena, S. (2024, Januari 31). *Digital 2024. We Are Social UK*. <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024/>
- Martha, A. E. (2024). Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Nachtwey, O., & Seidl, T. (2024). The Solutionist Ethic and the Spirit of Digital Capitalism. *Sage Journals: Theory, Culture & Society*, Volume 41(Issue 2), 91–112. <https://doi.org/10.1177/02632764231196829>
- Novianti, N., & Chusairi, A. (2024). Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) of Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol29.iss2.art7>
- Nugraheni, P. D. (2021). The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>
- Nugroho, H., Sujito, A., & Wibawanto, R. (2019). Membongkar delusi Subyek-Subyek Algoritmik Dalam masyarakat Digital, Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial dalam ‘Ruang Kecepatan.’ *Dipresentasikan pada Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ke-64, Yogyakarta*.
- Nusamara, A. A., & Putra, M. R. S. (2024). Cyberbullying yang Terjadi di Indonesia Melalui Sosial Media. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1). <https://rayanjurnal.com/index.php/jleb/article/view/1526/pdf>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Wang, J., Iannotti, R. J., & Nansel, T. R. (2021). School Bullying Among US Adolescents: Physical, Verbal, Relational and Cyber. *The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 45(4), 368–375. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.03.021>
- Wilson R. (2022). The demographic and economic features: The nexus with internet use. *Heliyon*, 8(9), e10686. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10686>
- World Health Organization. (2019). *School-based violence prevention: A practical handbook*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/324930>
- Zamzam, A. F. (1995). *Bidayatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*. Khazanah Banjariyah.